

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PORTAL DAN SITUS WEB BADAN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penatakelolaan e-Government guna memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan portal dan situs web Badan Pemerintahan
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi Informatika tentang Penyelenggaraan Portal dan Situs Web Badan Pemerintahan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENYELENGGARAAN PORTAL DAN SITUS WEB BADAN PEMERINTAH.

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
2. Situs Web adalah sekumpulan halaman di internet yang berisi informasi terkait tema tertentu yang dipublikasikan oleh perseorangan atau organisasi.
3. Portal Web adalah situs web yang menampilkan informasi dari berbagai sumber dalam format yang telah ditentukan.
4. Desain Portal Web adalah sebuah proses yang berhubungan dengan tampilan muka (front end) di Portal web .
5. Prototipe Portal Web adalah pembuatan model sederhana yang memberikan gambaran dasar tentang Portal Web yang diinginkan.
6. Narasi Tunggal adalah informasi publik berupa pesan tunggal yang dibuat melalui proses rumusan pesan kunci mengenai kebijakan dan program prioritas pemerintah serta isu yang menjadi kepentingan bersama dengan memperhatikan kepentingan umum, aspirasi publik, keterpaduan lintas sektoral, konsistensi dan urgensi.
7. Uji Fungsional adalah proses melakukan jaminan

- tampilandi Portal web sesuai dengan manfaatnya;
9. Uji Error dan Exception adalah proses melakukan jaminan kualitas untuk menangani bagaimana Portal Web menginformasikan kepada pengguna jika sedang mengalami masalah;
  10. Uji Kompatibilitas adalah proses melakukan jaminan kualitas untuk melihat Portal Web digunakan dengan perangkat yang berbeda-beda;
  11. Uji Performa adalah proses melakukan jaminan kualitas ketika Portal web di akses oleh pengunjung yang banyak;
  12. Uji Keamanan Informasi adalah proses melakukan jaminan kualitas portal web terhadap adanya ancaman keamanan informasi;
  13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
  14. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang aplikasi informatika.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a) memberikan panduan dalam penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan;
- b) memfasilitasi integrasi layanan pemerintahan

### Pasal 3

#### Ruang Lingkup

Peraturan Menteri ini mengatur tentang Penyelenggaraan Portal dan Situs Web Badan Pemerintahan yang meliputi:

- a) Identitas Nasional;
- b) Pengelola;
- c) Konten;
- d) Tipografi;
- e) Navigasi;
- f) Teknologi;
- g) Keamanan Informasi;

### BAB III

#### IDENTITAS NASIONAL

### Pasal 4

- (1) Identitas Nasional dalam penyelenggaraan portal dan situs web Badan Pemerintahan terdiri atas:
  - a. Bendera;
  - b. Bahasa;
  - c. Lambang Negara;
  - d. Nama Domain Badan Pemerintahan;
- (2) Identitas Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

### Pasal 4 a

- (1) Badan Pemerintahan wajib memuat Identitas Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada setiap Portal dan/atau Situs Web yang

dan/atau logo Badan Pemerintahan dan/atau layanan yang diselenggarakan;

#### Pasal 4b

- (1) Penempatan Bendera dan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c dipasang pada halaman beranda sebelah kiri atas Situs Web dan/atau Portal Web Badan Pemerintahan;
- (2) Selain penggunaan Bahasa Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintah dapat menggunakan bahasa asing dan/atau bahasa daerah;
- (3) Tautan pilihan bahasa selain Bahasa Indonesia wajib menggunakan teks;
- (4) Penempatan Identitas dan/atau logo Badan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4a ayat (2) dipasang pada halaman beranda sebelah kanan atas Situs Web dan/atau Portal Web Badan Pemerintah.

### BAB IV

#### PENGELOLA

##### Pasal 5

- (1) Pimpinan Badan Pemerintah menetapkan Pengelola Portal Web dan/atau Situs Web sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Pengelola Portal Web dan/atau Situs Web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari:
  - a. penanggung jawab:

- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk pengelola teknis dan pengelola konten Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan;
- (5) Pengelola teknis dan pengelola konten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh unit kerja atau tim yang dibentuk oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (6) Pengelola konten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c minimum terdiri dari editor dan kontributor.

#### Pasal 6

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan pengelola teknis dan pengelola konten;
- b. Menjamin penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu guna menjamin kelancaran penyelenggaraan situs web

#### Pasal 7

Pengelola Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan sistem elektronik terkait Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan.

## Pasal 8

- (1) Pengelola Konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mempunyai tugas mengelola konten yang meliputi yang tidak terbatas pada pengelolaan aktifitas terkait dengan perencanaan, penyediaan, pemilahan, pemutahiran, penghapusan, pengolahan dan distribusi terhadap konten yang menjamin kebenaran, keakuratan dan kelengkapan dalam penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan;
- (2) Dalam menyelenggarakan konten Portal Web dan/atau Situs Web, pengelola konten wajib memperhatikan aspek-aspek yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.

## Pasal 9

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengelola konten memiliki wewenang untuk:

- a. Merencanakan konten yang akan dipublikasikan dalam Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan;
- b. mencari dan mengumpulkan konten Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan;
- c. Memverifikasi dan menyusun konten Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan;
- d. Melakukan pengunggahan, penghapusan, pemutahiran konten dalam Portal Web dan/atau



## Pasal 10

(1) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (6) huruf a, editor memiliki wewenang untuk:

- a. Menyetujui usulan dan merencanakan konten yang akan dipublikasikan dalam Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintah;
- b. Melakukan liputan dan mengumpulkan konten;
- c. Mengolah dan menyusun konten siap *publish*;
- d. Menggugah konten yang sudah disetujui dalam Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintah;
- e. Memutakhirkan dan memusnahkan konten sesuai dengan kebijakan pengelolaan Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintah;
- f. Melakukan rekapitulasi konten yang dipublikasikan.

(2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (6), kontributor memiliki wewenang untuk :

- a. Mengusulkan rencana konten yang akan dipublikasikan dalam Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintah.
- b. Melakukan liputan dan mengumpulkan konten
- c. Mengolah dan menyusun konten siap *publish*
- d. Mengirimkan konten kepada editor sebelum

## BAB V

### KONTEN

#### Pasal 11

- (1) Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintah sekurang-kurangnya memiliki konten meliputi:
  - a. profil Badan Pemerintahan;
  - b. Narasi Tunggal terkait dengan kebijakan dan program prioritas pemerintah sesuai arahan Presiden;
  - c. layanan publik unggulan pada Badan Pemerintahan;
  - d. kebijakan dan produk hukum Badan Pemerintahan;
  - e. pelaksanaan program dan kegiatan lembaga Badan Pemerintahan;
  - f. layanan aspirasi dan pengaduan;
  - g. kontak Situs Web
- (2) Integritas Konten Narasi Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus terjaga dengan tidak melakukan modifikasi terhadap konten Narasi Tunggal;
- (3) Konten Narasi Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diambil dari portal nasional melalui fasilitas pengumpulan berita;
- (4) Portal Nasional seabgaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan tersendiri;
- (5) Badan Pemerintahan menyediakan data dan informasi yang disajikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB VI

### TIPOGRAFI

#### Pasal 12

Portal dan/ atau Web Badan Pemerintah menggunakan tipe huruf :

- a. dengan jenis tipe huruf yang dapat ditampilkan di semua perangkat; dan
- b. dengan jenis tipe huruf yang dapat ditampilkan di perangkat bantu penyandang disabilitas.

## BAB VII

### NAVIGASI

#### Pasal 13

- (1) Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintah harus menggunakan navigasi yang mengutamakan kemudahan bagi semua kelompok termasuk di dalamnya kelompok difabel;
- (2) Untuk meningkatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola Portal Web dan/atau Situs Web dapat menggunakan:
  - a. Fitur Pencarian (*search bar*) konten di dalam Situs;
  - b. Peta Situs
  - c. Istilah umum
- (3) Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintah wajib menyediakan tautan ke Portal Nasional.

BAB VIII  
TEKNOLOGI

Pasal 14

- (1) Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintah dapat mengadopsi teknologi terkini sepanjang teknologi tersebut mendukung untuk ditampilkan di semua perangkat termasuk perangkat bantu penyandang disabilitas;
- (2) Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintah dapat kompatibel dengan teknologi mobile;

BAB IX  
KEAMANAN INFORMASI

Pasal 15

- (1) Portal web dan/atau Situs Web Badan Pemerintah wajib untuk memperhatikan aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi;
- (2) Dalam hal ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) portal pemerintah harus beroperasi selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.

Pasal 16

- (1) Dalam menjamin kehandalan Portal dan/atau Situs Web harus menjalani uji coba sebagai berikut:
  - a. fungsionalitas
  - b. usabilitas,
  - c. *error* dan *exception*,
  - d. kompatibilitas.

BAB X  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Dirjen melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan portal dan situs web Badan Pemerintah;
- (2) Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara dan kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang ke sekretariatn negara;
- (3) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan satu kali dalam satu tahun;
- (4) Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Menteri;
- (5) Hasil pemantauan evaluasi dipublikasikan dan/atau disampaikan kepada Badan Pemerintah Penyelenggara Portal dan/atau Situs Web.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Badan

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Sesditjen Aptika	Karo Hukum	Dirjen Aptika	Dirjen PPI	Dirjen IKP	Sekjen

No.	Tugas	Nama	Jabatan
1.	Pengetik		
2.	Pembaca 1		
3.	Pembaca 2		
4.	Pembaca 3		
5.	Pembaca 4		
6.	Reviewer 1		
7.	Reviewer 2		
8.	Reviewer 3		
9.	Reviewer 4		
10.	Reviewer 5		
11.	Agendaris Menteri		
12.	Pemberi Nomor		

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI  
 DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR xx TAHUN 2016  
 TENTANG

Lampiran 1 : Daftar pengujian (Uji fungsionalitas, uji usabilitas, uji error dan exception, uji kompatibilitas, uji performa dan uji keamanan informasi)

Jenis Uji	Maksud dan Tujuan	Parameter Uji	Sub Parameter Uji
Uji Fungsionalitas	melakukan uji dengan memberikan inputan kemudian menganalisa output yang telah dihasilkan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menguji semua tautan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menguji tautan internal dan outgoing;</li> <li>menguji tautan yang merujuk ke halaman lain;</li> <li>Menguji <i>link</i> email;</li> <li>Menguji apakah masih ada <i>orphan page</i></li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Menguji semua formulir di semua halaman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan validasi di semua fields</li> <li>Melakukan check nilai default</li> <li>Melakukan test input yang salah ke dalam form</li> <li>Melakukan test untuk tambah, edit dan hapus.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Menguji cookies</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menguji fungsionalitas dan keamanan <i>cookies</i> dengan mengaktifkan/menonaktifkan di browser;</li> <li>Menguji untuk memastikan bahwa <i>cookies</i> telah dienkrpsi sebelum ditulis di perangkat</li> </ul>



		validation	di <i>crawl</i> oleh <i>search engine</i>
Uji Fungsionalitas		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menguji koneksi database dan konsistensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menguji integritas dan <i>error</i> data ketika dilakukan edit, menghapus dan menambah di sebuah database</li> <li>• Memastikan semua query database dijalankan dengan benar;</li> <li>• Memastikan data yang diambil benar;</li> <li>• Memastikan data yang di update benar;</li> </ul>

Jenis Uji	Maksud dan Tujuan	Parameter Uji	Sub Parameter Uji
Uji Usabilitas	meliputi navigasi, konten, presentasi dan task succed	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemudahan dan efektifitas navigasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pengguna mudah menemukan apa yang dibutuhkannya dengan mudah ?</li> <li>• Apakah struktur navigasi sudah sesuai dengan harapan pengguna?</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menguji kegunaan konten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah konten sudah sesuai dengan keinginan pengguna?</li> <li>• Apakah pengguna dapat memahami konten tersebut?</li> <li>• Apakah pengguna dapat dengan mudah menemukan konten tersebut?</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menguji efektifitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah elemen navigasi UI terpisah dari konten ?</li> </ul>

Jenis Uji	Maksud dan Tujuan	Parameter Uji	Sub Parameter Uji
Uji <i>Error</i> dan <i>Exception</i>	meliputi segala kesalahan yang terjadi, seperti : pengguna menginputkan data dengan format yang tidak sesuai, proses berhenti atau system crashed	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menguji interaksi antar server bisa berjalan sebagaimana mestinya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menguji apakah error bisa ditangani sebagaimana mestinya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika <i>database</i> atau web server mengalami gangguan apakah sudah terinformasikan kepada pengguna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan apakah pesan <i>error</i> mudah dimengerti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menguji transaksi yang mengalami <i>interruption</i> atau <i>lost connection</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>

Jenis Uji	Maksud dan Tujuan	Parameter Uji	Sub Parameter Uji
Uji Kompatibilitas	meliputi portal dan/ atau situs web yang dapat digunakan di <i>device</i> yang berbeda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menguji interaksi antar server bisa berjalan sebagaimana mestinya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Menguji apakah <i>error</i> bisa ditangani sebagaimana mestinya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika <i>database</i> atau web server mengalami gangguan apakah sudah terinformasikan kepada pengguna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan apakah pesan <i>error</i> mudah dimengerti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Menguji transaksi yang mengalami <i>interuption</i> atau <i>lost connection</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>

Jenis Uji	Maksud dan Tujuan	Parameter Uji	Sub Parameter Uji
Uji Kinerja	untuk mengukur seberapa tahan situs web menghadapi pengunjung dalam jumlah yang banyak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Web <i>load testing</i> : apa yang akan terjadi ketika jumlah pengguna yang melakukan akses meningkat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Web <i>Stress testing</i> : apa yang akan terjadi apabila situs web telah menggunakan semua sumber dayanya ? Jika mengalami <i>crash</i> apakah dapat <i>recovery</i>?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>